

ANALISIS HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN DALAM SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Jap)

*CIVIL LAW ANALYSIS OF COURT DECISIONS IN LAND DISPUTES
(Case Study of Decision Number 172/Pdt.G/2018/PN Jap)*

Ratna Rizky Fernanda¹, Liani Sari², Andi Annisa Nurlia Mamonto³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: frmda2105@gmail.com**

Abstract

This normative legal research comprehensively analyzes customary land disputes as outlined in Decision Number 172/Pdt.G/2018/PN.Jap. Using library research and content analysis techniques, this study in-depth evaluates the judge's reasoning (ratio decidendi) regarding the rejection of the lawsuit due to the exception of the statute of limitations and the classification of the lawsuit as obscure (obscuur libel). The results of the study reveal inconsistencies in the legal behavior of the Plaintiff, known as venire contra factum proprium. In addition, facts regarding physical control of the land are also found, which weakens the Plaintiff's legal position in defending its rights to the land before the panel of judges. Through a Progressive Law perspective, this study critiques the dominance of formalism in administrative legal certificates, which often overrides the substantive justice value of customary rights. The research conclusion emphasizes the importance of creating a balance between land legal certainty and the protection of customary rights in order to achieve a truly just dispute resolution.

Keywords: Land Disputes, Normative Law, Obscure Libel, Expiration, Progressive Law.

Abstrak

Penelitian hukum normatif ini secara komprehensif menganalisis sengketa tanah adat sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Jap. Dengan menggunakan metode library research dan teknik content analysis, penelitian ini mengevaluasi secara mendalam pertimbangan hakim (ratio decidendi) terkait penolakan gugatan yang disebabkan oleh eksepsi daluwarsa serta klasifikasi gugatan kabur (obscuur libel). Hasil penelitian mengungkapkan adanya inkonsistensi perilaku hukum dari pihak Penggugat yang dikenal dengan istilah venire contra factum proprium. Selain itu, ditemukan pula fakta mengenai penguasaan fisik tanah yang bersifat prekarium, yang memperlemah posisi hukum Penggugat dalam mempertahankan hak atas tanah tersebut di hadapan majelis hakim. Melalui perspektif Hukum Progresif, penelitian ini mengkritisi dominasi formalisme hukum administratif sertifikat yang sering kali mengesampingkan nilai keadilan substantif hak-hak adat. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum pertanahan dan perlindungan hak ulayat demi mencapai resolusi sengketa yang benar-benar berkeadilan.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hukum Normatif, Obscure Libel, Daluwarsa, Hukum Progresif.

PENDAHULUAN

Reformasi agraria nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan agraria dan kepastian hukum dalam penguasaan serta pemanfaatan tanah. Namun demikian, dalam praktik peradilan, kedua prinsip tersebut

kerap berada dalam posisi yang saling berseberangan. Kondisi ini memunculkan dilema antara penegakan kepastian hukum formal dan pencapaian keadilan substantif, khususnya dalam sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat (Lilik, 2013). Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam sengketa tanah adat yang dialami oleh Yulius Mallo, di mana gugatan yang diajukan ditolak oleh pengadilan hingga tingkat kasasi. Putusan tersebut menunjukkan kecenderungan peradilan yang lebih mengutamakan kekuatan pembuktian formal, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), dibandingkan dengan bukti historis, penguasaan fisik, maupun klaim berbasis hukum adat (Nirwan, 2016).

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya dominasi pendekatan positivisme hukum yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prosedur dan teks hukum. Dalam perspektif ini, keadilan dipahami sebagai kesesuaian dengan norma formal, tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Berbeda dengan itu, pendekatan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai instrumen untuk manusia, sehingga hukum seharusnya adaptif terhadap realitas sosial dan tidak terjebak pada formalisme yang kaku. Dalam konteks sengketa agraria, pendekatan progresif menjadi penting untuk menjembatani ketimpangan antara hukum negara dan hukum adat, terutama di wilayah seperti Papua yang memiliki kompleksitas sosial dan budaya yang tinggi (Yahya, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa agraria serta peran hukum acara dalam menentukan akses keadilan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum seringkali menjadi prioritas utama dalam putusan pengadilan, terutama melalui penerapan asas daluwarsa dan kekuatan pembuktian sertifikat tanah. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas hukum dan kepastian administrasi pertanahan. Namun demikian, penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya keterbatasan, yakni kurangnya sensitivitas terhadap kondisi sosio-ekonomi para pihak, khususnya masyarakat adat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan proses administratif formal. Selain itu, kajian terkait penerapan eksepsi obscur libel dalam konteks sengketa agraria masih relatif terbatas, terutama dalam kaitannya dengan implikasinya terhadap terhambatnya pemeriksaan pokok perkara (Boedi, 2005).

Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum acara perdata, khususnya terkait eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dan daluwarsa, diterapkan dalam praktik peradilan serta dampaknya terhadap pencapaian keadilan substantif. Hal ini menjadi semakin penting mengingat adanya disparitas antara “waktu hukum” (legal time) dan “waktu sosial” yang dialami oleh masyarakat adat, yang berpotensi menyebabkan hilangnya hak hanya karena keterlambatan dalam mengajukan gugatan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan adaptif dalam menilai suatu perkara (Maria, 2010).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara kritis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Jap sebagai studi kasus untuk menilai konsistensi antara penerapan norma hukum acara dengan tujuan keadilan substantif. Fokus analisis diarahkan pada dua aspek utama, yaitu penerapan eksepsi obscur libel akibat pencampuran dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan aspek hukum tata usaha negara, serta penerapan daluwarsa yang berpotensi mengabaikan kondisi sosial-ekonomi penggugat. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum yang lebih responsif terhadap keadilan sosial, khususnya dalam penyelesaian sengketa agraria. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui dan menganalisis penerapan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dalam Putusan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Jap; dan (2) mengetahui

serta menganalisis penerapan daluwarsa dalam putusan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas, serta putusan pengadilan sebagai objek utama kajian. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak menitikberatkan pada fakta empiris di lapangan, melainkan pada bagaimana hukum diterapkan, ditafsirkan, dan dipertimbangkan oleh hakim dalam suatu putusan. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji ratio decidendi serta konsistensi penerapan norma hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Jap.

Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya dalam kajian hukum perdata cenderung menggunakan pendekatan normatif dengan analisis doktrinal dan studi putusan untuk menilai penerapan hukum positif serta asas keadilan. Pendekatan tersebut dinilai efektif dalam menguji konsistensi norma dan memberikan argumentasi yuridis yang sistematis. Namun, keterbatasannya terletak pada kurangnya pendalaman terhadap konstruksi argumentasi hakim secara komprehensif, khususnya melalui teknik analisis isi (content analysis) yang mampu mengurai makna substantif dari pertimbangan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif dengan teknik content analysis guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap struktur serta logika pertimbangan hakim.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum tertulis. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan pendukung lain seperti dokumentasi dan informasi publik yang relevan. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan isu penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara deskriptif-kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui tahapan deskripsi, interpretasi, dan evaluasi terhadap substansi hukum dalam dokumen yang dikaji, khususnya dalam menguraikan pertimbangan hakim (ratio decidendi). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan logika deduktif dengan mengaitkan norma hukum dan teori sebagai premis mayor dengan fakta hukum dalam putusan sebagai premis minor, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat argumentatif dan sistematis. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kritik konstruktif terhadap penerapan hukum yang cenderung formalistik serta menawarkan solusi normatif yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Eksepsi Kabur (Obscur Libel) Dalam Sengketa Tanah Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Yulius Mallo mengandung kelemahan formil yang signifikan, khususnya dalam aspek kejelasan subjek hukum dan objek sengketa. Pertama, terdapat ketidakjelasan dalam penentuan para pihak (legal standing), di mana empat ahli waris Gan digabungkan dalam satu posisi sebagai Tergugat I, padahal masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri. Kedua, objek sengketa tidak dirumuskan secara spesifik karena tidak mencantumkan batas-batas tanah yang jelas serta tidak mengaitkan secara tegas dengan bidang tanah bersertifikat yang disengketakan. Selain itu, ditemukan inkonsistensi antara posita dan petitum, yang menunjukkan lemahnya konstruksi gugatan. Gugatan yang mendalilkan adanya Perbuatan

Melawan Hukum (PMH) juga tidak mampu menunjukkan hubungan sebab-akibat (causa dan nexus causalis) secara konsisten. Temuan ini memperlihatkan bahwa gugatan memiliki cacat formil yang berpotensi menjadikannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

Temuan tersebut menegaskan bahwa kejelasan formil dalam penyusunan gugatan merupakan syarat fundamental dalam hukum acara perdata. Ketidakjelasan subjek hukum berimplikasi pada terganggunya proses peradilan, terutama dalam pemanggilan para pihak dan penentuan tanggung jawab hukum. Sementara itu, ketidakjelasan objek sengketa berpotensi menghambat pelaksanaan putusan (eksekusi), sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Secara yuridis, penerapan eksepsi obscur libel dalam perkara ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal terhadap gugatan yang tidak memenuhi standar formil. Meskipun pengadilan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, keberadaan cacat formil tersebut melemahkan posisi penggugat sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, eksepsi kabur tidak selalu berdiri sendiri sebagai dasar putusan, tetapi dapat menjadi faktor pendukung yang memperkuat penerimaan eksepsi lain yang lebih substansial.

Lebih lanjut, kondisi ini mencerminkan adanya keseimbangan antara prinsip access to justice dan kebutuhan akan ketertiban prosedural. Pengadilan cenderung tetap memeriksa perkara untuk menjamin hak para pihak didengar, namun tetap mempertimbangkan kelemahan formil sebagai indikator kredibilitas gugatan secara keseluruhan. Dengan demikian, eksepsi obscur libel dalam perkara ini tidak hanya berfungsi secara prosedural, tetapi juga berperan dalam membentuk keyakinan hakim terhadap kualitas dan konsistensi argumentasi hukum penggugat.

Penerapan Daluwarsa Sebagai Dasar Penolakan Gugatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan eksepsi daluwarsa menjadi faktor dominan dalam penolakan gugatan Yulius Mallo. Berdasarkan fakta hukum, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa telah diterbitkan pada tahun 1996, sedangkan gugatan baru diajukan pada tahun 2018. Dengan demikian, terdapat selisih waktu sekitar 22 tahun, yang secara jelas melampaui batas waktu 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Selain itu, fakta menunjukkan bahwa pihak Tergugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama dengan indikasi itikad baik. Hal ini diperkuat oleh tindakan Yulius Mallo sendiri yang pada tahun 2011 turut membantu penimbunan tanah dan menentukan batas-batas lahan milik Tergugat. Temuan ini mengindikasikan adanya pengakuan implisit terhadap kepemilikan Tergugat. Penerimaan eksepsi daluwarsa oleh pengadilan berimplikasi pada dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard), sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara, termasuk dalil paksaan dan penipuan, tidak dilanjutkan.

Penerapan daluwarsa dalam perkara ini mencerminkan dominasi asas kepastian hukum dalam hukum pertanahan. Pembatasan waktu pengajuan gugatan bertujuan untuk menjaga stabilitas status kepemilikan tanah serta mencegah munculnya sengketa yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, hukum memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat yang telah menguasai tanah dalam jangka waktu lama dengan itikad baik. Dari perspektif doktrinal, daluwarsa tidak hanya berfungsi sebagai aturan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen untuk menilai perilaku para pihak. Keterlambatan penggugat dalam mengajukan gugatan menunjukkan kurangnya kehati-hatian dalam mempertahankan haknya, sehingga sejalan dengan asas *vigilantibus non dormientibus iura subveniunt*.

(hukum melindungi mereka yang aktif menjaga haknya).

Lebih jauh, fakta adanya hubungan sosial dan ekonomi antara para pihak sebelum sengketa muncul memperkuat indikasi bahwa gugatan diajukan tanpa urgensi hukum yang memadai. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai indikasi lemahnya itikad baik dari penggugat dalam mengajukan klaim. Dengan demikian, penerapan daluwarsa tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga mencerminkan penilaian hakim terhadap aspek keadilan substantif. Secara keseluruhan, kombinasi antara kelemahan formil gugatan dan kuatnya dasar daluwarsa menjadikan putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menegaskan pentingnya konsistensi, ketepatan waktu, dan itikad baik dalam mengajukan gugatan perdata

Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Menilai Sengketa Tanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Majelis Hakim dalam putusan ini bertumpu pada dua aspek utama, yaitu aspek formil dan aspek materiil. Dari sisi formil, hakim mempertimbangkan adanya cacat gugatan berupa ketidakjelasan subjek dan objek sengketa serta inkonsistensi antara posita dan petitum. Sementara itu, dari sisi materiil, hakim lebih menitikberatkan pada penerapan daluwarsa sebagai dasar utama dalam menolak gugatan.

Pertimbangan hakim juga menunjukkan bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah diterbitkan secara sah menjadi alat bukti yang kuat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk membatalkan keabsahan sertifikat tersebut, terutama karena telah dikuasai dalam jangka waktu lama dengan indikasi itikad baik. Selain itu, dalil penggugat terkait adanya unsur paksaan dan penipuan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan di persidangan. Ketiadaan bukti yang mendukung dalil tersebut semakin memperlemah posisi penggugat dan menguatkan keyakinan hakim untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat.

Analisis terhadap ratio decidendi menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum (legal certainty). Hal ini terlihat dari dominannya penggunaan dasar hukum formal, seperti daluwarsa dan kekuatan pembuktian sertifikat, dibandingkan dengan pendalaman terhadap aspek keadilan substantif yang diklaim oleh penggugat.

Dalam perspektif hukum pembuktian, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh instansi berwenang memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti tertulis. Oleh karena itu, beban pembuktian untuk membantah keabsahan sertifikat berada pada pihak yang menggugat. Dalam perkara ini, kegagalan penggugat dalam menghadirkan bukti yang kuat menunjukkan tidak terpenuhinya standar pembuktian yang dipersyaratkan.

Hakim tampak menerapkan pola silogisme hukum secara konsisten, yaitu dengan menempatkan norma hukum sebagai premis mayor (aturan daluwarsa dan kekuatan sertifikat), fakta persidangan sebagai premis minor (penguasaan tanah selama puluhan tahun dan tidak adanya bukti kuat dari penggugat), dan menghasilkan kesimpulan berupa penolakan gugatan. Dari sudut pandang kritis, pendekatan ini memang memberikan kepastian hukum, namun berpotensi mengabaikan kemungkinan adanya ketidakadilan substantif apabila terdapat fakta tersembunyi yang tidak terungkap di persidangan. Meskipun demikian, dalam konteks pembuktian yang tersedia, putusan hakim dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang berlaku.

Implikasi Yuridis Putusan Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memiliki implikasi yuridis yang

signifikan terhadap perlindungan hak atas tanah, khususnya dalam hal penguatan kedudukan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Putusan ini juga menegaskan bahwa penguasaan tanah dalam jangka waktu lama dengan itikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum yang kuat.

Selain itu, penerapan daluwarsa sebagai dasar penolakan gugatan memberikan batasan yang tegas bagi pihak yang merasa dirugikan untuk segera mengajukan upaya hukum. Keterlambatan dalam mengajukan gugatan berakibat pada hilangnya hak untuk menuntut, meskipun secara substantif mungkin terdapat permasalahan yang belum terselesaikan.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa kelemahan dalam penyusunan gugatan dapat berakibat fatal terhadap keberhasilan suatu perkara. Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil akan sulit untuk dipertahankan, bahkan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara secara mendalam.

Implikasi yuridis dari putusan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, perlindungan terhadap pemegang sertifikat memberikan stabilitas dalam sistem pertanahan dan mencegah timbulnya sengketa yang berulang. Di sisi lain, penerapan daluwarsa secara ketat dapat membatasi akses keadilan bagi pihak yang terlambat menyadari pelanggaran haknya. Dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, putusan ini memperkuat prinsip bahwa sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang harus dihormati selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak.

Namun demikian, secara kritis dapat dikemukakan bahwa perlindungan yang terlalu kuat terhadap sertifikat berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila diperoleh melalui proses yang tidak sah, tetapi tidak dapat dibuktikan karena keterbatasan waktu atau alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan prinsip daluwarsa agar tidak mengorbankan keadilan substantif. Secara keseluruhan, putusan ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam sengketa pertanahan, keberhasilan suatu gugatan tidak hanya ditentukan oleh kebenaran materiil, tetapi juga oleh ketepatan prosedur, kekuatan pembuktian, serta ketepatan waktu dalam mengajukan tuntutan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dalam Putusan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Jap telah dilakukan secara tepat oleh Majelis Hakim. Gugatan dinilai tidak memenuhi syarat formil karena mengandung ketidakjelasan dan kontradiksi dalam uraian fakta hukum, khususnya terkait identitas pelaku dan hubungan kausal (*nexus causalis*) yang tidak terbangun secara konsisten. Selain itu, adanya kerancuan dalam petitum, terutama terkait tuntutan pembatalan transaksi yang tidak selaras dengan kondisi *factual* di mana Penggugat masih menguasai objek sengketa dan telah menerima pembayaran memperkuat alasan bahwa gugatan tidak memiliki dasar yang jelas untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan demikian, penerimaan eksepsi *obscuur libel* mencerminkan penerapan prinsip tertib beracara dalam hukum acara perdata.

Selanjutnya, penerapan daluwarsa dalam putusan tersebut juga menunjukkan konsistensi hakim dalam menegakkan kepastian hukum. Gugatan yang diajukan setelah 27 tahun sejak terjadinya transaksi dinilai telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 1454 KUHPdata, yaitu 5 tahun. Keterlambatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan sikap pasif Penggugat yang selama puluhan tahun tidak mengajukan keberatan atau upaya hukum, bahkan tetap menikmati hasil dari objek sengketa. Lebih lanjut, sikap diam Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim ditafsirkan

sebagai bentuk pengakuan secara materiil terhadap keabsahan transaksi yang telah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa unsur mala fides (itikad buruk) turut dipertimbangkan dalam menilai kelayakan gugatan. Dengan demikian, daluwarsa tidak hanya berfungsi sebagai batas waktu formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menilai konsistensi sikap hukum para pihak.

Secara keseluruhan, kedua dasar pertimbangan hakim yakni eksepsi obscur libel dan daluwarsa telah menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis penerapan norma hukum dalam putusan tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa kejelasan gugatan dan ketepatan waktu pengajuan merupakan prasyarat fundamental dalam memperoleh perlindungan hukum di pengadilan. Tanpa terpenuhinya kedua aspek tersebut, pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu gugatan dalam hukum perdata tidak hanya ditentukan oleh substansi sengketa, tetapi juga oleh ketepatan formil dan kepatuhan terhadap batas waktu hukum. Putusan ini memberikan pelajaran penting bahwa kelalaian dalam aspek prosedural dapat berakibat pada hilangnya hak untuk memperoleh pemeriksaan dan penyelesaian sengketa secara yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Cetakan ke-1. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) (Stb. 1941 Nomor 44) atau Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) (Dasar Hukum Acara Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Relevan untuk Pasal 1320, 1365, 1946, dan 1967).
- Lilik Mulyadi. "Eksistensi Formalisme Hukum Acara Perdata dalam Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 555–570.
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cetakan ke-13. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Maria S.W. Sumardjono. "Sertifikat Tanah dan Asas Publisitas Negatif: Dilema Kepastian Hukum dan Keadilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 40, no. 3 (2010): 331–350.
- Nirwan Junid. "Asas Keseimbangan dan Keadilan dalam Penafsiran Pasal 1320 KUH Perdata tentang Cacat Kehendak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 1 (2016): 1–20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- R. Setiawan. Hukum Acara Perdata. Bandung: PT Alumni, 2010.
- R. Setiawan. Hukum Perjanjian. Cetakan ke-22. Jakarta: Intermasa, 2018.
- R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta, 1999.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum. Cetakan ke-12. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Satjipto Rahardjo. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cetakan ke-8. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Mengatur Kompetensi

Absolut Pengadilan Negeri).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Urip Santoso. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.